



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Identitas Mata Kuliah

Kode Mata Kuliah	:	03313230229	Identitas dan Validasi	:	Nama	Tanda Tangan
Dosen Pengembang RPS	:	Dr. Hari Purwadi, S.H.,M.Hum				
	:					
	:					
	:					
	:					
	:					
Nama Mata Kuliah	:	Perbandingan Hukum dan Budaya		:		
Bobot Mata Kuliah (skls)	:	2				
Semester	:	VI	Koord. Kelompok Mata Kuliah	:	Dr. Hari Purwadi, S.H.,M.Hum	
Mata Kuliah Prasyarat	:	100 SKS	Kepala Program Studi	:	Dr. M. Rustamaji, S.H.,M.H.	

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	:	Unsur CPL
S-7	:	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
KU-1	:	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
KU-8	:	Mampu melakukan proses evaluasi terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
KK-4	:	Mampu bersikap etis, adil, taat hukum, peka, dan peduli terhadap lingkungan social dalam merancang dan menerapkan hukum.
CP Mata Kuliah (CPMK)	:	Mampu mengkonstruksikan hasil pengamatan fenomena sosial/gejala hukum dalam masyarakat secara deskriptif
Bahan Kajian Keilmuan	:	Pengantar Ilmu Hukum Pengantar Hukum Indonesia
Deskripsi Mata Kuliah	:	Mata kuliah ini melihat hukum sebagai kenyataan budaya

Daftar Referensi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vernon Valentine Palmer (ed.), 2012, Mixed Jurisdictions Worldwide, the Third Legal Family, Cambridge: Cambridge University Press; 2. Pierrer Legrand and Roderick Munday (ed.), 2003, Comparative Legal Studies: Traditions and Transitions, Cambrige: Cambridge University Press; 3. Maurice Adams and Dirk Heirbaut (ed.), 2014, The Method and Culture of Comparative Law, Oxford and Portland: Hart Publishing. 4. H. Patrick Glenn, 2000, Legal Traditions of the World, Oxford: Oxford University Press; 5. Csaba Varga, 2010, Comparative Legal Culture, Budapest. 6. Mathias Siems, 2014, Comparative Law, Cambridge: Cambridge Unversity Press; 7. Jorge A. Sanchez Cordero, 2010, Legal Culture and Legal Transplants, Washington D.C: International Academy of Comparative Law.
-------------------------	---	--

Tahap	Kemampuan akhir	Materi Pokok	Referensi	Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar	Waktu	Penilaian*	
							Indikator/kode CPL	Teknik penilaian/bobot
1	2	3	4	5			6	7
I	Memahami posisi perbandingan hukum dan budaya dalam studi hukum, juga manfaat maupun perkembangannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian perbandingan hukum; 2. Bergeser ke pemikiran perbandingan hukum 3. Tujuan melakukan perbandingan hukum; 4. Lingkup perbandingan hukum; 5. Sejarah perbandingan hukum. 	Mathias Siems, 2014, <i>Comparative Law</i> , h.1-8	Ceramah, diskusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan tanya-jawab mengenai pengertian perbandingan hukum sebelum menjelaskan pengertian menurut literatur perbandingan. 2. Mendiskusikan beberapa manfaat yang dapat dilekatkan pada penelitian perbandingan hukum 3. Mengidentifikasi perkembangan studi perbandingan hukum dari masa ke masa 	3x1x100 menit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi pengertian perbandingan hukum dengan tepat menurut doktrin perbandingan hukum 2. Mengidentifikasi hal-hal yang menjadi objek studi perbandingan hukum 	Tes/ 20 %
II	Memahami Tradisi-tradisi Hukum Dunia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chthonic Legal Tradition; 2. Civil Law Tradition; 3. Common Law Tradition; 4. Islamic legal tradition; 5. Hindu Legal tradition; 6. Asian legal tradition; 7. Reconciling legal traditions; 	H. Patrick Glenn, 2000, <i>Legal Tradition of the World</i> , h.56-338.	Ceramah, diskusi,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan tanya jawab masing-masing jenis tradisi hukum; 2. Mendiskusikan di antara tradisi-tradisi hukum. 	3x1x100 menit	Membedakan masing-masing tradisi hukum dan menentukan tradisi hukum yang dikembangkan di Indonesia.	Tes/ 20 %

		8. Talmudic Legal Tradition.						
III	Mampu menjelaskan fungsi perbandingan hukum	1. Thickly functionalistic; 2. Sociological; 3. Notorious <i>prae<i>sumptio</i></i> similitudinis; 4. Convergence thesis about comparative law.	Catherine Valcke and Mathew Grellette, dalam Maurice Adams and Dirk Heirbaut, Ed., 2014, h.99-111.	Ceramah, diskusi,	1. Melakukan pre-test tentang materi yang akan disampaikan sebelum perkuliahan 2. mendiskusikan fungsi perbandingan hukum dalam konteks Indonesia	2 x 1 x 100menit	menjelaskan perbedaan di antara fungsi-fungsi perbandingan hukum	Tes/ 10%
IV	Mampu memahami hukum sebagai budaya	1. perbedaan cara pandang atau pendekatan terhadap hukum; 2. rekonstruksi teoritis (analisis modern) terhadap hukum; 3. Perbandingan budaya hukum, upaya konseptualisasi	Csaba Varga, 2010, Comparative Legal Culture, h.9-14 dan h.19-28.	Ceramah dan Presentasi tugas makalah	1. Melakukan tanya jawab dan diskusi pada saat perkuliahan berlangsung 2. mendiskusikan hubungan antara hukum dan budaya 3. mendiskusikan budaya hukum dalam suatu pendekatan Budaya-antropologis 4. mendiskusikan budaya hukum dalam pendekatan sosiologis	2x 1 x 100 menit	Menjelaskan perbedaan pandangan yang menekankan bahwa hukum dapat dikonsepsi sebagai budaya	Tes/ 20%
V	Mampu memahami perbandingan hukum sosio-legal (<i>socio-legal comparative law</i>)	1. menguraikan hubungan antara budaya hukum dan perbandingan hukum 2. mengidentifikasi bagaimana hukum itu diterapkan pada budaya berbeda	Mathias Siems, 2014, Comparative Law, h.119-145	Ceramah, diskusi,	1. mendiskusikan ada-tidaknya hubungan antara perbandingan hukum dan budaya hukum 2. mendeskripsikan cara-cara hukum diterapkan	2 x 1 x 100 menit	Menjelaskan perbedaan penerapan hukum pada lingkungan sosial berbeda	Tes/ 10%
VI	Mahasiswa mampu memahami perbandingan hukum dan perbatasannya	1. Pembanding hukum dan sosiologi; 2. Pembanding hukum dan bahasa	Pierre Legrand and Roderick Munday, 2003, h.131-194		1. Mendiskusikan hubungan pembanding hukum dan sosiologi; 2. Mendiskusikan hubungan pembanding hukum dan bahasa.	1 x 1 x 100 menit	Mengenali adanya hubungan antara pembanding hukum dan sosiologi atau bahasa	Tes/ 10 %
VII	Mampu memahami transplantasi hukum (<i>legal transplants</i>)	1. Pengertian transplantasi hukum; 2. Model transplantasi	Mathias Siems, 2014, Comparative	Ceramah, diskusi,	1. Melakukan tanya jawab dan diskusi pada saat perkuliahan berlangsung	2 x 1 x 100 menit	Mengenali konsep dan praktik transplantasi hukum dalam	Tes/ 10%

		<p>hukum;</p> <p>3. Rasionalitas transplantasi hukum</p>	<p>Law, h.191-220; Jorgr A. Sanchez Cordero (ed.), 2010, Legal Culture and Legal Transplants, h.1-114.</p>		<p>2. Mendiskusikan keragaman bentuk transplantasi hukum;</p> <p>3. Mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan transplantasi hukum.</p>		<p>pembangunan hukum nasional</p>	
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--

Lampiran : Rubrik Penilaian Presentasi

Nama : _____

NIM : _____

No	AspekPenilaian	KriteriaPenilaian	SkorMaksimum	Penilaian
1	Penyajian	Persiapan	10	
		Urutanmateri	15	
		Penggunaanalat bantu/media lain	10	
2	NaskahPresentasi	Kesesuaiandengan proposal/makalah	10	
		Komposisi slide	10	
3	Pemaparan	Penggunaanbahasabaku	15	
		Kejelasanisipresentasi	15	
4	Sikap	Penyampaianmateri	10	
		Penampilan	5	
	Total nilai		100	